



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR JAMBI CITRA SAHABAT, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 Gunung Kembang, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, dalam hal ini Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok C-3 Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan, Sarolangun Kabupaten Sarolangun, diwakili oleh Tanjumin, S.E., Direktur Utama PT. BPR Jambi Citra Sahabat Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Perkereditan Rakyat Jambi Citra Sahabat yang termaktub dalam Akta No. 01 Tanggal 01 Juli 2011 yang di buat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, S.H., M.Kn., beserta dengan perubahan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Bambang Hadinata, S.H., M.Kn., Nomor 13 Tanggal 6 Juni 2023, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Ariwibowo dan Yuzammi Fuad, karyawan pada PT. BPR Jambi Citra Sahabat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-JCSKC/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 30 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

JULIANSYAH, bertempat tinggal di Karang Mendapo, Rt 001, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Srl, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

<p><input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Perjanjian Kredit Dibuat Pada Hari Jumat Tanggal 08 April 2022</p> <p>b. Bentuk perjanjian tersebut :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tertulis</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak tertulis</p> <p>c. Yang di perjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sesuai pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan pasal 5, perjanjian kredit no. 0073/JCS/PK-KRD/4-2022, penggugat memberikan pinjaman uang kepada tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,-- Penggugat dan tergugat setuju bahwa perjanjian kredit berlaku 36 bulan sejak tanggal 08 April 2022 dan akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 08 April 2025.- Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 1.388.900,- dan di tambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp. 625.000,- secara sama jumlahnya setiap bulan. <p>d. Yang di langgar oleh tergugat adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasal 8 ayat 1 dan 3 yang berbunyi, peminjam (debitur) tidak membayar angsurannya baik secara pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut.- Pasal 3 peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang di saratkan dalam perjanjian ini.- Tergugat (debitur) tidak mau menyerahkan agunan yang dijaminan ke penggugat dalam hal ini PT. BPR Jambi Citra Sahabat.- Pada posisi awal bulan November 2023 tunggakan kredit tergugat sudah mencapai kategori Macet (colectibility 4) <p>e. Kerugian yang diderita oleh penggugat :</p> <ul style="list-style-type: none">- Terhitung pada tanggal 20 November 2023<ul style="list-style-type: none">• Kerugian yg di derita penggugat dengan rincian sebagai berikut: Nasabah terakhir membayar angsuran pada tanggal 04 Juli 2023 sesudah itu nasabah tidak pernah lagi ada l'tikat untuk pembayaran

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Srl



kredit, sehingga nasabah kami ajukan ke pihak pengadilan untuk gugatan sederhana. Nasabah Sudah Membayar 12 x angsuran sehingga total pokok hutang nasabah Rp. : 33.332.000,-

- Tunggalan Bunga kredit sebesar Rp: 4.375.000,-
- Bunga tunggalan 7 bulan, Dengan rincian 1 bulan bunga Rp: 625.000,- untuk sisa bunga kredit 7 bulan lagi yg belum di bayarkan Rp. 625.000,- x 7 = Rp. 4.375.000,-
- Denda di hitung sesuai dalam perjanjian kredit no. 0073/JCS/PK-KRD/4-2022, pasal 6 tentang denda keterlambatan angsuran sebesar 4,5% per-mil perhari dari angsuran tertunggak. Total Denda = Rp. 7.304.500,-

- Pokok Hutang =	Rp. 33.332.000,-
- Bunga =	Rp. 4.375.000,-
- Denda =	Rp. 7.304.500,-
- Penalti 10% =	Rp. 3.333.200,-

Total = Rp. 48.344.700,-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit no. 0073/JCS/PK-KRD/4-2022

Keterangan singkat :

Didalam perjanjian kredit pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 jelas tertulis (1) apabila peminjam tidak membayar angsurannya baik pokok dan / atau bunga selama 2 bulan berturut-turut. (2) Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya. (3) Peminjam melanggar dan / atau tidak melaksanakan kewajiban yang disaratkan perjanjian ini maka para pihak sepakat menyatakan peminjam dalam keadaan ingkar janji.

2. Surat Peringatan :

Keterangan singkat :

Surat peringatan (1) No.00.0043/ST-JCS/2023

Surat peringatan (2) N0.00.0066/ST-JCS/2023

Surat peringatan (3) N0.00.0089/ST-JCS/2023

Ketiga surat peringatan ini telah kami layangkan melalui petugas pembinaan dan pengawasan kredit yang diterima oleh tergugat dan istri tergugat yang bernama Syaripah untuk segera memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo pada tanggal 08 setiap bulannya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



3. Sertifikat Hak Milik (SHM) An. JULIANSYAH No.1684 dengan luas 11.440 M2 yang terletak di Desa Karang Mendapo.
4. Sertifikat Fidusia No.W5.00049635.AH.05.01 TAHUN 2022 An.Juliansyah
5. Laporan dan Rincian Angsuran Kredit An. Juliansyah yang beralamat di Desa Karang Mendapo RT 001 Rw 00.

Saksi :

1. Ariwibowo (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit)

Keterangan Singkat :

Telah mendatangi dan menagih kerumah tergugat (debitur) beberapa kali namun tergugat (debitur) masih tetap tidak menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajiban tergugat (debitur) kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).

2. Yohanes Budiono (Petugas Pembinaan dan Pengawasan Kredit)

Keterangan Singkat :

Telah mendatangi dan menagih serta diberi surat peringatan kepada tergugat (debitur) namun tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan kredit atau kewajibannya kepada kami pihak pengugat (PT. BPR Jambi Citra Sahabat).

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 48.344.700,- (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Juliansyah dan 1(satu) unit mobil truk 6 roda Merk/Type Mitshubishi /FE 349 warna kuning tahun 2005 yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak.

6. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan An. Juliansyah untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, untuk selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pengadilan akan melangsungkan proses pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No.: 0073/JCS/PK-KRD/4-2022 tanggal 8 April 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan (1) No.: 00.0043/ST-JCS/2023 tanggal 1 September 2023, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



3. Fotokopi Surat Peringatan (2) No.: 00.0066/ST-JCS/2023 tanggal 18 September 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan (3) No.: 00.0089/ST-JCS/2023 tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 1684/Karang Mendapo dengan Luas 11.440 m² atas nama Juliansyah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Fidusia No.: W5.00049635.AH.05.01 tanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Notaris Desriati, S.H., M.Kn., Nomor 14 tanggal 8 April 2022 perihal Pemberian Jaminan Secara Fidusia, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: 3526039, diberi tanda bukti P-8;
9. Hasil Cetak Laporan dan Rincian Angsuran Kredit atas Nama Juliansyah, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas pada pokoknya menyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit No.: 0073/JCS/PK-KRD/4-2022 tanggal 8 April 2022;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*"

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023 serta didukung juga dengan Fotokopi Perjanjian Kredit No.: 0073/JCS/PK-KRD/4-2022 tanggal 8 April 2022 (*vide* bukti P-1) membuktikan bahwa Penggugat benar berkedudukan di Komplek Pertokoan Ceria Abadi Blok C-3 Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan Tergugat benar berdomisili di Desa Karang Mendapo Rt 001, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang mana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah "*Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat tersebut Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak dan oleh karenanya terhadap petitum ini akan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah “*Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (Wanprestasi) kepada penggugat*”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat J. Satrio terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

sedangkan menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Perjanjian Kredit No.: 0073/JCS/PK-KRD/4-2022 tanggal 8 April 2022 (*vide* bukti P-1) maka Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Kredit dimana Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa Perjanjian Kredit berlaku 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 8 April 2022 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 8 April 2025, Tergugat menyatakan membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp1.388.900,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) dan di tambah membayar biaya bunga yaitu sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Perjanjian Kredit No.: 0073/JCS/PK-KRD/4-2022 tanggal 8 April 2022 (*vide* bukti P-1) dalam Pasal 8 tentang Keadaan Ingkar Janji menyebutkan, sebagai berikut:

"Peminjam menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya pada Bank adalah benar dan PEMINJAM berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata:

- 1. PEMINJAM tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 2 bulan berturut-turut;*
- 2. PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya;*
- 3. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini;*

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



4. *Data dan informasi mengenai PEMINJAM, usahanya, dan agunan yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar/tidak sesuai kenyataan yang ada.*

Maka PARA PIHAK sepakat menyatakan PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji,

1. *Bila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait jaminan/agunan.*

2. *Bila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka peminjam setuju bahwa BANK berhak melakukan penguasaan atas agunan yang di jaminkan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Perjanjian Kredit No.: 0073/JCS/PK-KRD/4-2022 tanggal 8 April 2022 (vide bukti P-1), Fotokopi Surat Peringatan (1) No.: 00.0043/ST-JCS/2023 tanggal 1 September 2023 (vide bukti P-2), Fotokopi Surat Peringatan (2) No.: 00.0066/ST-JCS/2023 tanggal 18 September 2023 (vide bukti P-3), Fotokopi Surat Peringatan (3) No.: 00.0089/ST-JCS/2023 tanggal 17 Oktober 2023 (vide bukti P-4) dan Hasil Cetak Laporan dan Rincian Angsuran Kredit atas Nama Juliansyah (vide bukti P-9) maka Tergugat telah ternyata tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman berikut bunganya dan Tergugat masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Pokok Hutang	: Rp. 33.332.000,00
Bunga	: Rp. 4.375.000,00
Denda	: Rp. 7.304.500,00
Penalti 10%	: <u>Rp. 3.333.200,00 +</u>
Total	: Rp. 48.344.700,00

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Kredit dimana Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunga, denda dan penalti dengan total sejumlah Rp48.344.700,00 (empat puluh

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat tersebut wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah "*Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) tersebut diikuti pula dengan putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) sebab putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklarator, sehingga amar deklarator merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap suatu putusan yang hanya berisi amar deklarator tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa. Selain itu, putusan demikian mengakibatkan tidak tuntasnya sengketa, karena tanpa amar kondemnator, pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah "*Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan penggugat tersebut Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak dan oleh karenanya terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah *"Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) Kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 48.344.700,- (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Juliansyah dan 1(satu) unit mobil truk 6 roda Merk/Type Mitshubishi /FE 349 warna kuning tahun 2005 yang dijaminkan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak"*;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) secara substansial identik dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) maka Hakim akan memasukkan pertimbangan hukum dari petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) ke dalam pertimbangan hukum dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa sudah seharusnya Tergugat dihukum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman berikut bunga, denda dan penalti dengan total sejumlah Rp48.344.700,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kalimat *"Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Juliansyah dan 1(satu) unit mobil truk 6 roda*

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type Mitshubishi /FE 349 warna kuning tahun 2005 yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak” dalam petitem angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Perjanjian Kredit No.: 0073/JCS/PK-KRD/4-2022 tanggal 8 April 2022 (*vide* bukti P-1), Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 1684/Karang Mendapo dengan Luas 11.440 m² atas nama Juliansyah (*vide* bukti P-5), Fotokopi Sertipikat Fidusia No.: W5.00049635.AH.05.01 tanggal 9 Mei 2022 (*vide* bukti P-6), Fotokopi Akta Notaris Desriati, S.H., M.Kn., Nomor 14 tanggal 8 April 2022 perihal Pemberian Jaminan Secara Fidusia (*vide* bukti P-7) dan Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: 3526039 (*vide* bukti P-8) maka Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut serta 1 (satu) unit mobil truk 6 roda Merk/Type Mitshubishi /FE 349 warna kuning tahun 2005 tersebut sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat,;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti, mencermati dan mempelajari Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 1684/Karang Mendapo dengan Luas 11.440 m² atas nama Juliansyah (*vide* bukti P-5) maka terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak dibebankan Hak Tanggungan sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti, mencermati dan mempelajari Akta Notaris Desriati, S.H., M.Kn., Nomor 14 tanggal 8 April 2022 perihal Pemberian Jaminan Secara Fidusia (*vide* bukti P-7) dan Sertipikat Fidusia No.: W5.00049635.AH.05.01 tanggal 9 Mei 2022 (*vide* bukti P-6) maka terhadap 1 (satu) unit mobil truk 6 roda Merk/Type Mitshubishi /FE 349 warna kuning tahun 2005 telah dibebankan telah dibebankan jaminan fidusia sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut dapat dieksekusi secara langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Kekayaan Negara dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 RBg. Hal tersebut harus didahului dengan proses teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara maka eksekusi pelelangan jaminan harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 207 RBg dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalimat "*Apabila tergugat tidak melunasi secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti bukti kepemilikan surat hak milik An Juliansyah dan 1(satu) unit mobil truk 6 roda Merk/Type Mitshubishi /FE 349 warna kuning tahun 2005 yang dijaminan kepada Penggugat untuk di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak*" dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penguat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah "*Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan An. Juliansyah untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh tergugat*";

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 218 ayat (2) RBg menyebutkan bahwa Jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka Ketua Pengadilan Negeri atau Jaksa yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu;

Menimbang, bahwa terhadap perintah mengosongkan barang yang tidak bergerak tersebut adalah terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan permohonan Penggugat kepada Tergugat agar mengosongkan barang jaminan sebagai upaya menjamin penjualan Jaminan Hutang dalam rangka pemenuhan kewajiban Tergugat dinyatakan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena dalam hal ini tanah beserta bangunan yang berada di atasnya tersebut masih merupakan hak dari Tergugat yang belum dijual, dialihkan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain maupun tidak dibebani Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *Verstek* serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *Verstek*, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat, Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kredit atau seluruh kewajiban kepada PT. BPR Jambi Citra Sahabat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/Kreditnya (Pokok Bunga + Denda) kepada Penggugat sebesar Rp48.344.700,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dzakky Hussein, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Srl tanggal 24 November 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Negeri Sarolangun oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dedet Syahgitra, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp142.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp34.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp246.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)